

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan pelanggaran berat HAM baik genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh tiga lembaga; yaitu Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang diduga sebagai pelanggaran berat HAM; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi dimasa lalu; Pengadilan HAM yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat HAM.
2. Penanganan pelanggaran berat HAM sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan penanganan pelanggaran berat HAM yang dijelaskan dalam *fiqh siyasah*. Dalam fiqh siyasah pelanggaran berat HAM ditangani oleh *Wali al-Mazalim* yang kewenangannya tidak hanya menangani pelanggaran HAM tetapi juga berwenang menangani segala bentuk pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh hakim dan petugas kepolisian.

B. Saran

Dalam skripsi ini, menyajikan pembahasan mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Fokus penelitian ini lebih menekankan pembahsan mengenai

penanganan pelanggaran berat HAM dan tidak mencakup hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran berat HAM. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah untuk bersedia mengkaji mengenai bentuk hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran berat HAM.